

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGARUH PEMBAYARAN MANUAL DAN E-SAMSAT TERHADAP  
KEPATUHAN PELUNASAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
(PKB) PADA KANTOR SAMSAT PEKANBARU KOTA  
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh:

**TANIA GRAVELLA**  
**NIM. 12020523521**

**PROGRAM S1**

**EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2024 M/1446 H**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“Pengaruh pembayaran manual dan e-samsat terhadap kepatuhan pelunasan pajak kendaraan bermotor (pkb) pada kantor samsat pekanbaru kota perspektif ekonomi syariah”**, yang ditulis oleh:

Nama : Tania gravella

NIM : 12020523521

Program Studi : Ekonomi Syariah

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juli 2024

Pembimbing 1

**Musnawati, SE., Ak**  
**NIP. 197402062005012003**

Pembimbing 2

**Afdhol Rinaldi, SE., M.Ec**  
**NIP. 1979060421411101**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Tania Gravella  
 : 12020523521  
 : Tgl. Lahir : Payakumbuh, 22 September 2001  
 : Syariah dan Hukum  
 : Ekonomi Syariah  
 :

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Nama : Tania Gravella  
 NIM : 12020523521  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Payakumbuh, 22 September 2001  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Ekonomi Syariah  
 Judul Skripsi : "Pengaruh Pembayaran Manual Dan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Kantor Samsat Pekanbaru Kota Perspektif Ekonomi Syariah"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 September 2024  
 Tania Gravella  
 uat pernyataan



**Tania Gravella**  
**NIM. 12020523521**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip, sebarkan atau menyalin sebagian atau seluruh isi tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## ABSTRAK

**Tania Gravella (2024): Pengaruh Pembayaran Manual dan e-Samsat Terhadap Kepatuhan Pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Kantor Samsat Pekanbaru kota Perspektif Ekonomi Syariah**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pembayaran manual dan e-samsat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan pelunasan pajak kendaraan bermotor untuk melihat apakah masyarakat sudah mulai mengerti pentingnya disiplin dalam pembayaran pajak serta akibat dari kelalaian pembayaran pajak tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pembayaran manual dan e-samsat terhadap kepatuhan pelunasan pajak kendaraan bermotor (Pkb) Pada Kantor Samsat Pekanbaru Kota perspektif ekonomi syariah.

Lokasi dalam penelitian ini adalah dilakukan DiKantor Samsat Pekanbaru Kota, jumlah sampel sebanyak 100 orang. Penelitian ini menggunakan teknik samplingnya yaitu Sampling propogive menggunakan rumus slovin dan propotionate menggunakan analisa dengan uji beda t independent dengan menggunakan rumus slovin. Teknik pengumpulan data melalui observasi,wawancara, kusioner dan dokumentasi

Hasil penelitian yang telah dilakukan menggunakan uji beda t menunjukkan pembayaran manual dan e-samsat berdistribusi normal. Diketahui bahwa nilai uji independent samplet-test dengan nilai t hitung < t tabel yaitu t hitung adalah 0,476 lebih kecil dari pada t tabel sebesar 1,984 maka  $H_0$  diterima. Taraf signifikansi yaitu 0,635 yang nilainya lebih besar dari pada 0,05 (sig > 0,05). Hal ini berarti bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya tidak ada perbedaan dalam pembayaran manual (X1) dan e-samsat (X2) terhadap kepatuhan pelunasan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada Kantor Samsat Pekanbaru Kota Perspektif Ekonomi Syariah.

Menurut tinjauan ekonomi syariah mengenai kepatuhan pelunasan pajak kendaraan bermotor memiliki nilai yang positif , karena mencerminkan kontribusi terhadap masyarakat , tanggung jawab, sosial, dan kepatuhan terhadap hukum yang sah. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan pada keadilan, tanggung jawab ,dan transparansi. Oleh krena itu kepatuha terhadap kewajiban ini tidak hanya bermanfaat bagi Negara , tetapi juga merupakan bentuk mal social yang sesuai dengan ajaran islam.

**Kata Kunci : Manual, E- Samsat, Pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor**



## KATA PENGANTAR



### Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur tiada henti penulis ucapkan kepada Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw, yang telah banyak membawa perubahan untuk makhluk di muka bumi ini sehingga kita berada pada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Strata Satu Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul skripsi “Pengaruh Pembayaran Manual Dan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Pada Kantor Samsat Pekanbaru Kota Perspektif Ekonomi Syariah.”

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari berbagai dukungan, dorongan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini, semoga Allah swt memberikan balasan yang berlipat ganda, diantaranya:

1. Teimakasih untuk kedua orang tua yaitu Ayahanda Asmardi dan Ibunda tersayang Krisna, Kakak penulis Bella Messiani, Abang ipar Bagus pribadi, yang telah merawat, membesarkan, mendidik, memotivasi, memberikan doa'a, kasih sayang dan Adek tercinta Malfino Kriyas yang telah memberikan dukungannya hingga hari ini. Serta Keluarga Besar yang selalu memberikan support.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Bapak Prof. DR. H. Hairunas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil Rektor I Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II, Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA, selaku Wakil Dekan I, bapak Dr. H. Mawardi, M.Si, selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
4. Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, S.E, M. Sc, Ak selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah serta Staff Program Studi Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Dosen Penasehat Akademik, Ibu Zuraidah, M.Ag, yang telah senantiasa membimbing dan memberikan arahan selama menjalani perkuliahan.
6. Ibu Musnawati, SE., M.Ak selaku pembimbing I dan Bapak Afdhol Rinaldi, SE., M.Ec selaku pembimbing II yang telah memberikan waktu, ilmu dan motivasi kepada penulis. Terimakasih atas kesabaran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan berbagai ilmu kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak Dr. Muhammad Tawaf M.Si selaku kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberi fasilitas dan pelayanan kepada penulis untuk mencari referensi dalam penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Pihak Kantor Samsat Pekanbaru Kota yang telah memberikan izin serta membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
10. Afria Nurmalinda, Terimakasih sudah menemani perjalanan penulis sedari maba,selalu sama-sama berjuang dan saling memberikan semangat.
11. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri telah bertahan sejauh ini dan melewati proses penulisan skripsi ini, terimakasih telah menjadi kuat dan terus berjuang.

Do'a dan harapan dari penulis semoga Allah swt membalas semua kebaikan pihak-pihak yang terlibat dalam menyelesaikan skripsi ini dengan balasan yang berlipat ganda baik dunia maupun akhirat.

Penulisan skripsi ini tentunya tidak luput dari kesalahan dan kelemahan penulis, baik dari segi materi maupun teknik penulisan. Semua itu didasari pada keterbatasan yang dimiliki oleh penulis.

**Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.**

Pekanbaru, 11 Juli 2024  
Penulis

TANIA GRAVELLA  
NIM.12020523521





## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah .....	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	13
E. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>17</b>
A. Kajian Teori.....	17
B. Kepatuhan Pelunasan Pajak .....	19
C. Layanan Pembayaran Manual .....	29
D. Layanan E-SAMSAT .....	31
E. Penelitian Terdahulu .....	34
F. Model Kerangka Penelitian.....	36
G. Defenisi Operasional Variabel .....	37
H. Hipotesis.....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Jenis Penelitian .....	40
B. Lokasi Penelitian .....	40
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	41
D. Sumber Data.....	41
E. Populasi dan Sampel .....	41
F. Teknik Pengumpulan Data .....	44
G. Teknik Analisis Data.....	46

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
	A. Gambaran Lokasi Penelitian .....	52
	B. Pengaruh Pembayaran Manual dan E- Samsat Terhadap Kepatuhan Pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Kantor Samsat Pekanbaru Kota.....	60
	C. Pembahasan Analisis Pembayaran Manual dan E-SAMSAT Terhadap Kepatuhan Pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).....	80
	D. Tinjauan Ekonomi Syariah mengenai Kepatuhan Pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor bagi wajib pajak....	81
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>85</b>
	A. Kesimpulan.....	85
	B. Saran.....	86
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel I.1	Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Transaksi Manual dan Transaksi E-Samsat UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota .....	10
Tabel II. 1	Penelitian Terdahulu .....	34
Tabel II. 2	Defenisi Operasional Variabel Penelitian.....	38
Tabel III. 1	Ukuran Alternatif Jawaban Kuisioner .....	45
Tabel IV. 1	Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	62
Tabel IV. 2	Data Responden Berdasarkan Pekerjaan .....	65
Tabel IV. 3	Data Responden Berdasarkan Kendaraan Yang Dimiliki.....	66
Tabel IV. 4	Statistik Deskriptif Variabel .....	68
Tabel IV. 5	Hasil Uji Validitas Pembayaran Manual (X1).....	72
Tabel IV. 6	Hasil Uji Validitas E-Samsat (X2).....	73
Tabel IV.7	Hasil Uji Validitas Kepatuhan Pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor (Y).....	69
Tabel IV. 8	Hasil Uji Reliabilitas.....	71
Tabel IV. 9	Hasil Uji Normalitas .....	75
Tabel IV. 10	Hasil Uji Homogenitasi .....	73
Tabel IV. 11	Hasil Uji Hipotesis Data .....	74
Tabel IV. 12	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) .....	75

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Model Kerangka Penelitian .....	36
--	----





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang sumber pendapatannya berasal dari masyarakat sendiri yang disalurkan melalui pembayaran pajak, tentunya hal ini membuat pajak menjadi penerimaan yang paling potensial di Indonesia dan memiliki peranan yang sangat penting dalam mengembangkan perekonomian Indonesia. Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat<sup>1</sup>.

Adapun penerimaan pajak dapat diperoleh dari pajak pusat dan pajak daerah. Mardiasmo menyebutkan bahwa pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah melalui instansi terkait seperti Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di Indonesia. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Di dalam Bab II Pasal 2 Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa jenis pajak daerah dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten. Pajak provinsi terdiri dari: a) Pajak Kendaraan Bermotor, b) Bea Balik Nama Kendaraan

<sup>1</sup> Hana Puji, Perbedaan Penerapan Pembayaran Pajak Manual Dan E- Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Bantul), *Jurnal Ekobis Dewantara* Volume 1., No., 12 Desember (2018), h. 150.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syaikh Kasim Riau

Bermotor, c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, d) Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Kemudian jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari: a) Pajak Hotel, b) Pajak Restoran, c) Pajak Reklame, d) Pajak Penerangan Jalan, e) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, f) Pajak Parkir, g) Pajak Air Tanah, h) Pajak Sarang Burung Walet, i) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan j) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan<sup>2</sup>.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dengan begitu masyarakat yang adalah wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Tentu saja kewajiban membayar pajak tidak dapat dipisahkan dan selalu berkaitan dengan kepatuhan seseorang untuk berdisiplin dan mengikuti kebijakan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak tentunya menjadi hal yang akan terus diperhatikan oleh pemerintah, karena kepatuhan wajib pajak merupakan suatu sifat yang berkaitan dengan motivasi dan kemauan wajib pajak. Wajib pajak yang mentaati aturan tentu akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan pendapatan baik Negara maupun daerah.

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu hal yang dapat menghambat efisiensi wajib pajak. Seseorang wajib pajak dianggap patuh jika

<sup>2</sup> Lina Dwi Riyani, *Analisis Sebelum Dan Sesudah Penerapan E-Samsat Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Yogyakarta*, (Skripsi: Yogyakarta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha), h. 2.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Darul Kasim Riau

bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai situasi perpajakan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 74/PMK.03/2012 Pasal 2 menyatakan bahwa salah satu ciri kepatuhan wajib pajak yang baik yaitu, tidak berutang pajak kembali, dan tidak termasuk yang telah diberikan perpanjangan atau pembayaran kembali. Peningkatan pendidikan publik dan kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan sangat penting jika ingin mencapai tujuan pajak.<sup>3</sup>

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber pembangunan dan pembangunan penduduk.<sup>4</sup> Adapun hadist yang menjelaskan tentang penggunaan pajak terhadap kemaslahatan umat adalah: "Jika pemerintah memakai pajak yang diambil dari rakyat dengan tujuan yang baik, maka Allah akan memberikan kebaikan yang besar kepada pemerintah tersebut." [HR. Bukhari, 8/79], hadis ini menunjukkan bahwa pajak yang digunakan dengan tujuan yang baik, seperti membangun jalan, membangun masjid, dan melakukan kegiatan lain yang baik, akan diberikan kebaikan yang besar. Pajak dalam Islam juga bertujuan untuk menanggulangi masalah sosial kemasyarakatan. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Menjadi salah satu sumber pendapatan vital dalam suatu negara, penerimaan pajak di gunakan untuk membiayai semua

<sup>3</sup> Indrawanti Febri Valensia, *Pengaruh Penerapan Layanan E-Samsat Dan Program Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Samsarinda*, (Skripsi : Universitas Mulawarman, 2023), h. 1.

<sup>4</sup> Wirawan B.Ilyas & Richard Burton, *Manajemen Sengketa dalam Pungutan Pajak, Analisis Yuridis Terhadap Teori dan Kasus*, ( Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h. 8



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaikh Kasim Riau

pengeluaran negara termasuk untuk pembangunan infrastruktur, subsidi, biaya operasional dll. Efektifitas Pembangunan suatu daerah tidak bisa lepas dari pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang juga merupakan cermin kemandirian suatu daerah. Keberhasilan suatu daerah dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada didaerah tersebut. Sehingga kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD daerah tersebut, pada prinsipnya semakin besar sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah tersebut terhadap pusat<sup>5</sup>.

Salah satu jenis pajak yang paling besar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Menurut UU No. 28 tahun 2009 Bab I ayat 12, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor merupakan semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak. PKB dikenakan atas jenis kendaraan bermotor yang dimiliki oleh

<sup>5</sup> Grace Carlyn Mesoino, dkk., Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum Dan Sesudah Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Online Berbasis E-Samsat Di Provinsi Sulawesi Utara, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 20., No., 2, (2020), h. 131.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

subyek pajak. Besar kecilnya penerimaan Pajak Kendaraan dipengaruhi oleh pertumbuhan volume kendaraan bermotor<sup>6</sup>.

Dewasa ini, masyarakat sudah mulai mengerti pentingnya disiplin dalam pembayaran pajak serta akibat dari kelalaian pembayaran pajak. Berbicara soal disiplin biasanya dikaitkan dengan pemenuhan aturan, terutama sekali pemanfaatan waktu. Seseorang kita sebut disiplin apabila mengerjakan tugas dan pekerjaan yang diembannya dengan tepat pada waktunya. Islam mengajarkan bahwa menghargai waktu lebih utama sebagaimana firman Allah swt dalam Surah Al-Asr 103; ayat 1-3:

وَالْعَصْرِ ۱ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۡ ۲ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۚ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۢ ۳ □

Artinya: “Demi masa, Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling menasehati untuk kebenaran dan kesabaran”.<sup>7</sup>

Dalam ayat ini memberikan kaitan dalam konsep waktu sebagai faktor penting dalam kepatuhan, dalam ayat pertama surat al asr, disebutkan bahwa ”Demi waktu” sebagai sesuatu yang sangat penting. Waktu adalah faktor kunci dalam kepatuhan pelunasan pajak kendaraan bermotor, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu dapat dipengaruhi oleh kemudahan akses waktu, yang dapat tercapai dengan adanya dua sistem pembayaran: manual dan e samsat.

<sup>6</sup> Lina Dwi Riyani, *Op.Cit*, h. 2.

<sup>7</sup> Al Quran dan terjemahannya, surah Al-Asr Ayat 1-3.



Pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dilakukan melalui kantor gabungan samsat sebagai instansi pemerintah, secara seri selalu mengikuti kebijakan kepolisian untuk memenuhi kebutuhan terkait segala hal yang berkaitan dengan kendaraan bermotor, termasuk penyediaan dokumen lengkap terkait kendaraan bermotor serta kelengkapan kendaraan bermotor. Dokumen perlengkapan otomotif yang disediakan kantor samsat antara lain surat tanda nomor kendaraan (STNK), bukti kepemilikan kendaraan bermotor (bpkb), surat tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) dan pajak kendaraan bermotor kendaraan bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) berkerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia, Jasa Raharja, dan Pemerintah Daerah.

Samsat terdiri dari 3 (tiga) instansi, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Dinas Lalu Lintas), Departemen Pajak Provinsi dan PT. Jasa Raharja (Persero), setiap orang mempunyai tugas pokok sesuai petunjuk umum. Besarnya pajak yang terutang ditentukan dan dihitung oleh Fiskus yang merupakan lembaga penagihan PKB, dan wajib pajak bertanggung jawab untuk membayar jumlah pajak yang terutang. Sistem ini disebut sistem pemeringkatan formal. Sistem ini menunjukkan bahwa fiskus mempunyai peran dan tanggung jawab dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Kantor Samsat melakukan perhitungan pajak kendaraan sehubungan dengan kepemilikan kendaraan bermotor. Mengingat jumlah wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor dengan tipe kendaraan dan jumlah yang berbeda

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

maka mungkin terjadi kesalahan atau kelebihan dalam melaksanakan perhitungan dan pencatatan terhadap PKB.<sup>8</sup> Pernyataan tersebut terlihat jelas begitu pentingnya cara penyajian dan pelaporan PKB yang baik dan benar atas wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor. Masih terdapat Wajib Pajak yang tidak taat pajak serta menganggap bahwa membayar pajak menjadi beban bagi dirinya. Sedangkan bagi mereka yang sudah mengerti, di era globalisasi, mereka menuntut untuk mendapatkan kemudahan baik dari proses menghitung, melaporkan hingga melakukan pembayaran pajak<sup>9</sup>

Permasalahan yang terjadi saat ini adalah banyaknya wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak dikarenakan alasan kurangnya mendapatkan kemudahan dari proses melakukan pembayaran pajak secara manual. Dalam pelaksanaan metode pembayaran manual pada wajib pajak masih dibutuhkan Surat Setoran Pajak (SSP) digunakan untuk menyetor pajak, namun setelah penerapan e-Samsat wajib pajak dapat menyetor pajak dari mana saja dan kapan saja cukup dengan menggunakan perangkat internet.

Dengan sistem manual wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak melalui formulir dengan diisi sesuai setoran yg dituju lalu melanjutkan proses pembayarannya ke Bank/Kantor Pos Persepsi. Dalam proses pembayaran pajak yang masih manual sangat perlu mengantisipasi adanya kesalahan dalam pengisian jenis, kode, bahkan jumlah setoran yang dilakukan oleh pihak teller Bank/Kantor Pos Persepsi karena dengan cara ini tidak hanya

<sup>8</sup> Michael Tatambihe, Analisis Penyajian Dan Pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor ada Kantor Bersama Samsat Bitung, *Jurnal Emba*, Volume 2., No., 4 Desember (2014), h. 101.

<sup>9</sup> Hana Puji Rahayu, *Loc. Cit*, h. 150.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

wajib pajak sendiri yang disalahkan tetapi pihak-pihak yang membantu proses transaksi tersebut<sup>10</sup>.

Menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat, maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak mau ketinggalan dalam memanfaatkan teknologi guna mempermudah dan mengefisiensi pekerjaan yang berhubungan administrasi dan pembayaran pajak. Seperti layanan online dalam transaksi pembayaran yang sudah diterapkan di Indonesia membuat sistem perpajakan yang tadinya masih manual sekarang mulai menerapkan sistem perpajakan berbasis online. Hal tersebut dilakukan karena seiring perkembangan jaman sebuah teknologi informasi saat ini bertambah canggih dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia seperti perbaikan system layanan pembayaran pajak. Maka dari itulah DJP mengeluarkan program baru yakni e-Samsat (elektronik Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) guna mempermudah proses pembayaran pajak<sup>11</sup>.

Dalam usaha mengoptimalkan penerimaan PKB, pemerintah daerah menjalankan berbagai strategi yang salah satunya adalah dengan memperkenalkan e-samsat. e- Samsat merupakan sistem administrasi terpadu yang melayani pengesahan STNK dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui transaksi online. Wajib Pajak dapat membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Pengesahan STNK di Samsat manapun di Provinsi Riau tidak perlu ke Samsat asal. Layanan yang disediakan pemerintah ini

<sup>10</sup> Larasati, *Analisis Penerapan Metode Pembayaran E-Billing Dan Surat Setoran Pajak (Ssp) Manual Terhadap Pemahaman Wajib Pajak* (Skripsi : STIA Dan Manajemen Kepelabuhan Barunawati Surabaya, 2019), h. 2.

<sup>11</sup> *Ibid.* h. 2.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

merupakan wujud nyata untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan memberikan berbagai kemudahan, diantaranya lebih efektif, efisien, lebih cepat, dan tidak berbelit-belit<sup>12</sup>.

Keberadaan e-Samsat diharapkan dapat meningkatkan kemudahan bagi para wajib pajak untuk membayar PKB-nya secara elektronik sehingga penerimaan PKB suatu daerah juga dapat bertambah signifikan. Sementara itu, seluruh Provinsi di Indonesia, mayoritas telah menerapkan pelayanan e-Samsat atau Samsat Online. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang merupakan penyumbang penerimaan pajak provinsi terbesar bagi daerah tertentu di Indonesia, seperti Provinsi Riau, Kota Pekanbaru. Kemudahan yang diberikan dari adanya sistem pembayaran pajak secara online ini seharusnya dapat meningkatkan penerimaan PKB dan memudahkan WP melakukan kewajiban pembayaran pajaknya. Namun ternyata, masih banyak jumlah kendaraan yang memiliki tunggakan PKB<sup>13</sup>.

Selain itu sistem e-Samsat ini juga lebih mudah, lebih cepat dan lebih akurat dalam membantu wajib pajak melaksanakan kewajiban pembayaran perpajakannya. Wajib pajak hanya perlu mendownload aplikasi e-Samsat pada Playstore/Appstore dengan kemudahan tersebut diharapkan wajib pajak mampu untuk memanfaatkan fasilitas kemudahan yang diberikan oleh kantor pajak untuk wajib pajak sehingga penerimaan pajaknya semakin bertambah

<sup>12</sup> Grace Carlyn Mesoino, dkk, *Op.Cit*, h. 134.

<sup>13</sup> Arfah Habib Saragih, dkk, Implementasi Electronic SAMSAT Untuk Peningkatan Kemudahan Administrasi Dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)* Volume 11., No., 1. (2019), h. 15 .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap tahunnya<sup>14</sup>. Sistem pembayaran pajak elektronik (Samsat Online) memiliki banyak kemudahan, dimana WP tidak perlu mengantri di loket teller dalam melakukan pembayaran pajak, karena dilakukan melalui internet banking, mobile banking, atau ATM. WP tidak perlu membawa dokumen-dokumen pendukung, seperti fotocopy BPKP, STNK dan KTP ke kantor samsat, WP hanya membawa bukti transaksi yang berisi kode billing<sup>15</sup>

**Tabel I. 1**  
**Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Transaksi Manual dan Transaksi E-Samsat UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota**

Tahun	Transaksi Manual (Rp)	Transaksi E-Samsat (Rp)	Selisih Transaksi
2020	712,344,359,37	363,271,267	70.871.164.670
2021	957,635,736,429	446,842,807	957.188.893.622
2022	1,236,419,43,638	1,669,402,486	121.957.541.152

Sumber: UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota, 2024

Dari tabel I.1 diatas penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) menggunakan transaksi manual tahun 2020 sampai tahun 2022 meningkat, tahun 2020 sebesar Rp. 712,344,359,37, meningkat tahun 2021 sebesar Rp. 957,635,736,429 dengan selisih sebesar Rp. 886.401.300.492, pada tahun 2021 penerimaan PKB sebesar Rp. 957,635,736,429, meningkat tahun 2022 menjadi sebesar Rp. 1,236,419,43,638 dengan selisih Rp. 833.993.792.791 Transaksi manual dan transaksi e-samsat memiliki perbedaan jumlah transaksi yang cukup besar, dimana jumlah transaksi yang dibayarkan melalui manual lebih banyak dan unggul dibandingkan dengan transaksi melalui e-samsat.

<sup>14</sup> Sendy Estika Rahma, *Pengaruh Pembayaran Pajak Menggunakan Metode E-Billing Dan Manual Terhadap Penerimaan Pajak Di Kpp Pratama Mojokerto*, ( Skripsi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), h. 12.

<sup>15</sup> Entot Suhartono Dkk, *Analisis Pengaruh Sebelum Dan Sesudah Penerapan Samsat Online Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kota Paruk Cahu Kalimantan Tengah)*, *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Auditing)*, Volume 3., No., 1, (2022), h. 58.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Selanjutnya penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) menggunakan transaksi e-samsat tahun 2020 sampai tahun 2022 juga meningkat setiap tahunnya, tahun 2020 sebesar Rp. 363,271,267, meningkat tahun 2021 sebesar Rp. 446,842,807 dengan selisih sebesar Rp. 83.571.540, pada tahun 2021 penerimaan PKB sebesar Rp. 446,842,807 meningkat tahun 2022 menjadi sebesar Rp. 1,669,402,486 dengan selisih Rp. 1.222.559.679.

Rendahnya kontribusi e-samsat dalam pendapatan PKB dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai penting dan wajibnya membayar pajak dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai proses pembayaran pajak melalui inovasi aplikasi E-Samsat itu sendiri. Belum adanya pengoptimalan E-Samsat sebagai instrument pembayaran pajak terlihat dari masih kurang banyak masyarakat yang membayarkan pajak melalui E-Samsat. Hal ini juga disebabkan karena ketergantungan sistem dan koneksi internet yang bisa menyebabkan sistem eror serta proses pembayaran yang mengharuskan wajib pajak melakukan pembayaran di ATM kemudian membawa bukti pembayaran tersebut ke Kantor samsat terdekat sehingga banyak wajib pajak memilih cara konvensional dari pada menggunakan aplikasi e-samsat.

Meski tidak terjadi penurunan yang signifikan tetapi pemerintah berharap wajib pajak lebih sadar akan pentingnya membayar pajak. Begitu juga dengan penerimaan E-Samsat meski terjadi peningkatan setiap tahunnya, tetapi pemerintah berharap agar masyarakat menggunakan Layanan E-Samsat yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam membayarkan pajak.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini didukung dengan adanya informasi dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Grace Carlyn Mesoino memperoleh hasil analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan system pembayaran pajak online berbasis e-samsat terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah penerapan e samsat.<sup>16</sup> Dan juga sistem pembayaran Pajak kendaraan Bermotor online berbasis e-Samsat berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Utara<sup>17</sup>.

Berdasarkan untuk diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pembayaran Manual dan e- Samsat terhadap Kepatuhan Pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Pekanbaru Kota Perspektif Ekonomi Syariah”**.

## B. Batasan Masalah

Pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa dibayar melalui pembayaran manual dan pembayaran E-SAMSAT. Dengan teknologi yang semakin canggih, kegiatan secara manual sudah tergantikan dengan elektronik. Begitu juga pembayaran pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini bertempat di SAMSAT Pekanbaru Kota dan berfokus kepada Pengaruh Perbandingan Pembayaran Manual dan E-SAMSAT Terhadap Kepatuhan Pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Pekanbaru Kota.

<sup>16</sup> Mesoino, Grace Carlyn, Amran T. Naukoko, and Hanly F. Dj Siwu, Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Online Berbasis E-Samsat di Provinsi Sulawesi Utara, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 20., No., 2, (2020), h. 5.

<sup>17</sup> Grace Carlyn Mesoino, dkk, *Op.Cit*, h. 140





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah yang akan diteliti adalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan antara pembayaran manual dan E-Samsat terhadap kepatuhan pelunasan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada Kantor Samsat Pekanbaru Kota?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah tentang kepatuhan pelunasan pajak kendaraan bermotor (PKB) Kantor Samsat Pekanbaru Kota perspektif ekonomi syariah?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Untuk menjelaskan perbedaan antara pembayaran manual dan E-Samsat terhadap kepatuhan pelunasan pajak kendaraan bermotor kantor Samsat Pekanbaru Kota
- b. Untuk Mengetahui tinjauan ekonomi syariah mengenai pengaruh pembayaran layanan manual dan E-Samsa terhadap kepatuhan pelunasan pajak kendaraan bermotor perspektif ekonomi syariah di Kantor Samsat Pekanbaru Kota.

#### 2. Manfaat

Adapun beberapa manfaat yang akan didapatkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai perbedaan pembayaran manual dan e-samsat terhadap kepatuhan pelunasan pajak kendaraan bermotor kantor Samsat pekanbaru kota.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar sarjana Ekonomi Syariah (S.E) pada program starsatu (S1) jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- c. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengaruh pembayaran layanan manual dan e-Samsat terhadap kepatuhan pelunasan pajak kendaraan bermotor dikantor samsat pekanbaru kota.
- d. Bagi kantor Samsat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik ditiap tahunnya, agar dapat meningkatkan pendapatan pajak dikantor samsat pekanbaru kota.
- e. Bagi Perguruan Tinggi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dari Ekonomi Syariah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN**

Bab ini berisi kajian pustaka, pada bab ini berisi Landasan teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran teoritis.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan secara umum tentang jenis penelitian, Lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan gambaran umum lokasi penelitian.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini terdiri dari hasil penelitian (yang berisi deskripsi data dan pengujian hepotesis) serta pembahasan hasil penelitian.

Dalam bab ini akan dibahas tentang pengaruh pembayaran manual dan e-samsat terhadap kepatuhan pelunasan pajak kendaraan bermotor (pkb).

## BAB V : KESIMPULAN

Bab ini akan membahas tentang Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Populasi dan Sampel, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Kajian Teori

##### 1. Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali ditemukan oleh Heider pada tahun 1958, yaitu seorang psikolog asal Jerman. Teori atribusi ini mengasumsikan bahwa seseorang akan mengamati diri mereka sendiri atau orang lain dalam upaya menyimpulkan motivasi di balik tindakan mereka, apakah dipengaruhi dari factor internal atau faktor eksternal. atribusi terhadap perilaku seseorang berasal dari 2 (dua) sumber, atribusi eksternal atau lingkungan (situasional) dan yaitu atribusi internal (disposisional). Istilah "atribusi internal" mengacu pada praktik menghubungkan tindakan seseorang dengan elemen kepribadian mereka yang berada di bawah kendali langsung mereka, sedangkan pemahaman tentang atribusi eksternal ialah perilaku seseorang dapat dikaitkan dengan sejumlah hal yang berbeda, tetapi salah satu yang paling umum adalah tuntutan lingkungan dan tekanan dari situasi atau keadaan tertentu.<sup>18</sup>

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan teori atribusi ini, memiliki kaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Berbagai faktor dapat memengaruhi tingkat kepatuhan pelunasan wajib pajak terhadap atau ketiadaan kewajiban pajaknya. Dalam penelitian ini faktor yang mempengaruhi kepatuhan pelunasan wajib pajak tersebut berasal dari

<sup>18</sup> Darwati, Y, Keterlambatan Mahasiswa dalam studi ditinjau dari Teori Atribusi dari Wainer, *Jurnal Keislaman dan kebudayaan* Volume 9., No., 1, (2015), h. 57.



faktor eksternal yaitu penerapan sistem pembayaran manual. Hal ini disebabkan oleh karena dengan adanya penerapan pembayaran manual, diasumsikan mampu memberikan dorongan motivasi kepada individu untuk sadar akan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan prosedur pembayaran PKB demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## 2. Theory Technology Acceptance Model (TAM)

*Technology Acceptance Model* (TAM) yang diperkenalkan oleh Davis (1986), merupakan teori yang diciptakan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi adanya penerimaan pengguna terhadap teknologi yang dipakai sehari-hari. Teori ini merupakan adaptasi dari TRA (*Theory of Reasoned Action*) yang dirancang sedemikian rupa untuk memodelkan penerimaan pengguna terhadap suatu sistem informasi dengan menggunakan pendekatan teori perilaku (*behavioral theory*). Teori ini bertujuan untuk memberikan landasan terhadap penelusuran terkait dengan pengaruh faktor eksternal terhadap kepercayaan, sikap dan tujuan pengguna teknologi informasi.<sup>19</sup>

Adapun dalam teori ini mengasumsikan bahwa persepsi kemudahan pemakaian (*perceived ease of use*) dan persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) adalah dua faktor yang dapat digunakan untuk mengukur

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>19</sup> Davis, F. D., Bagozzi, R.P., Warshaw, P. r, *User Acceptance Of Computer Technology, A Comparison Of Two Theoretical Models*, (Management Science, 1989), h. 35.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerimaan pengguna terhadap suatu teknologi.<sup>20</sup> Merujuk pada penelitian ini, berdasarkan faktor persepsi manfaat, jika Wajib Pajak percaya bahwa suatu sistem teknologi akan meningkatkan produktivitas, kinerja, dan efisiensi prosesnya, maka beralasan bahwa dengan menggunakan layanan E-SAMSAT dapat meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor bagi yang menggunakannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak tidak memandang penggunaan E-SAMSAT sebagai suatu ketidaknyamanan karena mereka percaya akan mempermudah proses pembayaran pajak. Tingkat kenyamanan seseorang dengan sistem baru atau yang sudah ada disebut sebagai "kemudahan penggunaan yang dirasakan", serta dapat mengurangi beban usaha seseorang dalam melakukan sesuatu dalam hal ini yaitu proses pembayaran PKB. Adapun pengguna teknologi dalam penelitian ini ialah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, sedangkan pengimplementasian sistem teknologinya ialah E-SAMSAT.

## B. Kepatuhan Pelunasan Pajak

### 1. Defenisi Kepatuhan Pajak

#### a. Pengertian Kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata dasar patuh, yang mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) patuh berarti suka menurut, taat, dan berdisiplin terhadap suatu perintah, aturan ataupun kebijakan.

<sup>20</sup> Kadek Ayu Monica Pastika Putri, dkk, Pengujian Technology Acceptance Model (TAM) Terhadap Kepatuhan wajib pajak pengguna samsat online ( studi pada kantor samsat kabupaten buleleng), *jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* Volume 9., No.,2, (2018), h. 17.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hal tersebut, kepatuhan dapat didefinisikan sebagai sifat seseorang yang patuh atau taat terhadap suatu perintah ataupun aturan dan disiplin dalam menjalankan hal tersebut. Kepatuhan dalam hal ini membahas tentang kepatuhan wajib pajak.<sup>21</sup> Kepatuhan wajib pajak juga merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak mengetahui, taat dan patuh atas hukum dan undang-undang mengenai kewajiban perpajakan

Ada dua jenis kepatuhan yaitu:

- 1) Kepatuhan formal, yaitu keadaan dimana wajib pajak mematuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan. seperti membayar pajak tepat waktu sehingga tidak terkena sanksi keterlambatan berupa denda.
- 2) Kepatuhan material, yaitu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan seperti wajib pajak membayar pajak sesuai dengan perhitungan yang sudah ditetapkan.<sup>22</sup>

#### b. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Tambun dan Witriyanto (2016) indikator untuk mengukur kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Menyampaikan Laporan pajak dengan benar dan tepat waktu
- 2) Menghitung jumlah pajak dengan benar

<sup>21</sup> Indrawanti Febri Valensia, *Pengaruh Penerapan Layanan E- SAMSAT Dan Program Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Samarinda*, (Skripsi: Universitas Mulawarman Samarinda, 2023), h. 14.

<sup>22</sup> Kamilatus Sholikhah, *Pengaruh Penerapan E-Samsat, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam*, (Skripsi: Universitas Putera Batam, 2021), h. 16.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Membayarkan pajak sesuai dengan besaran pajak yang terutang dan tepat waktu
- 4) Melakukan pelaporan pajak ke kantor pajak tepat waktu.<sup>23</sup>

#### c. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pelunasan Pajak

- 1) Kondisi sistem Administrasi Perpajakan
- 2) Pelayanan pada Wajib Pajak
- 3) Penegakan Hukum Pajak
- 4) Pemeriksaan Pajak
- 5) Tarif Pajak
- 6) Pengetahuan Pajak.<sup>24</sup>

#### d. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai wajib pajak patuh adalah Wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>25</sup>

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan. Tepat waktu dalam penyampaian SPT meliputi:
  - a) Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir

<sup>23</sup> Annisa Irani, *Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak dan Penerapan E-System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi selama masa Pandemi Covid-19* (Skripsi: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, 2021), h. 14.

<sup>24</sup> Tara Bunga Simanungkalit, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak PBB P2 Di Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara, *Jurnal Ilmu Administrasi* Volume XIV., No., 2, (2017), h. 254.

<sup>25</sup> Sinta Setiana, dkk., Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, *Jurnal Akuntansi* Volume 2., No., 2, (2010), h. 140.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut
  - c) Surat Pembertitahuan Mas yang terlambat telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak berikutnya.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
  - 3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
  - 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
- e. Kepatuhan pelunasan pajak dalam perspektif syariah**

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai keadaan dimana wajib pajak taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya atau tidak menyimpang dari peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini juga telah dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa':59



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □ ٥٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”<sup>26</sup>

Sebagaimana yang diketahui bahwa ketetapan yang dijadikan para fuqaha adaah bentuk inperatif (amr) memberi konsekuensi hukum wajib, selama tidak ada indikasi yang didukung oleh keterangan yang mengubah status wajib menjadi sunnah. Dalam ayat ini terdapat perintah menaati Allah SWT dan Rasulullah saw serta khalifah, para amir, komanan pasukan, gubernur dan menteri serta orang yang mengemban tanggung jawab mengurus urusan umat Islam.

Prinsip ketaatan mengandung makna bahwa seluruh rakyat tanpa kecuali berkewajiban menaati pemerintah, selama penguasa atau pemerintah tidak bersikap zalim, selama itu pula rakyat wajib taat dan tunduk kepada penguasa atau pemerintah.<sup>27</sup> Adapun jika tidak taat kepada pemimpin akan menimbulkan kerusakan yang besar dan hilangnya keamanan, menzalimi masyarakat, terbunuhnya orang-orang tidak bersalah, dan lain sebagainya maka hal ini tidak boleh dilakukan. Dalam kondisi seperti ini wajib bersabar, mendengar dan taat dalam

<sup>26</sup> Q.s An –Nisa Ayat 59

<sup>27</sup> Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum, cet 3, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 155.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebaikan serta menasihati para pemimpin dan mendoakan mereka dengan kebaikan.<sup>28</sup>

Meskipun dalam Islam mengatur ketaatan kepada ulil amri tetapi ketaatan tersebut tidak bersifat mutlak, sebab ketaatan yang bersifat mutlak dapat menyebabkan pemimpin yang otoriter dan diktator.

## 2. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang kompeten, dimana dapat memberikan sumbangsi yang tinggi kepada daerah. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.<sup>29</sup> Sebagai Pajak daerah provinsi pada hakikatnya tidak dapat berfungsi bila tidak memiliki objek yang dapat dikenakan pajak. Berdasarkan Pasal 3 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

<sup>28</sup> Abdul Aziz bin Bazz, *Fatwa-Fatwa Terlengkap* (Jakarta Darul Haq, 2006), 169.

<sup>29</sup> Hasan Basry, *Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Pada Kantor Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan)*, *Jurnal Supermasi*, Volume 13., No., 1. (2018), h. 16.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Pasal 3

- (1) Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- (2) Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).
- (3) Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a) Kereta api;
  - b) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
  - c) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah;
  - d) Objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Berdasarkan Pasal 4 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.<sup>30</sup>

Tarif pajak kendaraan bermotor berdasarkan pasal 6 UU PDRD terdiri atas tingkat kepemilikan kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

- a. Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai :
  - 1) Kepemilikan pertama paling rendah sebesar satu persen dan paling tinggi sebesar dua persen
  - 2) Kepemilikan kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar dua persen dan paling tinggi sebesar sepuluh persen. Pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dibedakan menjadi kendaraan roda kurang dari empat dan kendaraan roda empat atau lebih.<sup>31</sup>
- b. Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, social keagamaan, lembaga social dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar nol koma lima persen dan paling tinggi sebesar satu persen.

<sup>30</sup> Febriyanti, Analisis Sistem Pengendalian Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan PAD pada Dispenda Kota Singkawang, *Jurnal Eksos* Volume 7., No., 2 (2011), h. 42.

<sup>31</sup> Selvie Chintya Apriyani & Tutty Nuryati, Pengaruh Tarif Pajak, Metode Pembayaran Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Samsat Kota Bekasi) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia 2020, h. 3.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat berat ditetapkan paling rendah sebesar nol koma satu persen dan paling tinggi sebesar nol koma dua persen.<sup>32</sup>

#### a. Pajak dalam Islam

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
- b. Berdasarkan undang-undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh kontraprestasi pemerintah.<sup>33</sup>

Pajak menurut syariah, secara etimologi pajak berasal dari bahasa arab disebut dengan istilah dharibah, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan. Secara bahasa maupun tradisi, dharibah dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai dharibah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 5.

<sup>33</sup> Miming lestari, *Konsep Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2015), h. 10.

dalam ungkapan bahwa jizyah dan kharaj dipungut secara dharibah, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut kharaj merupakan dharibah. Jadi, dharibah adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain jizyah dan kharaj, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan dharibah.

Ada tiga ulama yang memberikan definsi tentang pajak, yaitu:

a. Yusuf Qardhawi berpendapat:

“Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh negara”

b. Gazi Inayah berpendapat:

“Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan ketentuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah”

c. Abdul Qadim Zallum berpendapat:

“Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta.<sup>34</sup>

### C. Layanan Pembayaran Manual

#### 1. Defenisi Layanan Pembayaran Manual

Pembayaran pajak secara manual adalah cara pembayaran pajak yang dilakukan dengan cara mendatangi kantor Samsat setempat dan menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan kepada petugas. Berikut ini adalah langkah-langkah pembayaran pajak secara manual:<sup>35</sup>

##### a. Datangi kantor Samsat setempat

Datangi kantor Samsat setempat pada hari kerja. Kantor Samsat biasanya buka dari pukul 08.00 hingga 15.00 WIB.

##### b. Ambil antrian dan tunggu giliran

Ambil antrian dan tunggu giliran untuk membayar pajak. Anda dapat melihat papan informasi di kantor Samsat untuk mengetahui nomor antrian yang sedang dipanggil.

##### c. Serahkan dokumen-dokumen yang diperlukan

Saat giliran Anda tiba, serahkan dokumen-dokumen yang diperlukan kepada petugas, yaitu: Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

<sup>34</sup> Deny Setiawan, SE, M.Ec, Perspektif Islam Mengenai Pajak: Suatu Studi Pendahuluan, *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan* No., 1, (2010), h. 17.

<sup>35</sup> Innas Nur Fajriyah, *Perbandingan Efisiensi Pembayaran Pajak Menggunakan Metode EBilling Dan Manual Terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan*, (Skripsi: universitas airangga 2017), h. 6.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Bayar pajak sesuai dengan ketentuan Petugas akan menghitung jumlah pajak yang harus Anda bayar. Bayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Terima bukti pembayaran pajak, Setelah membayar pajak petugas akan memberikan bukti pembayaran pajak. Bukti pembayaran pajak ini penting untuk disimpan sebagai bukti pembayaran pajak.

Pembayaran pajak secara manual merupakan cara yang paling mudah dan praktis. Namun, cara ini juga membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup.<sup>36</sup>

## 2. Indikator Pembayaran Manual

Indikator yang mempengaruhi penerapan pembayaran Manual menurut Ditjen Pembendaharaan Kemenkeu RI KPPN Surabaya antara lain:

- a. Umum
- b. Cepat
- c. Akurat
- d. Mudah
- e. Interaksi boleh atau konsultasi langsung<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Hana Puji Rahayu, Perbedaan Penerapan Pembayaran Pajak Manual Dan E-Billing Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Bantul), *Jurnal Ekobis Dewantara*, Volume 1., No., 12, (2018), h. 151.

<sup>37</sup> Djpb.kemenkeu.go.id, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/surabaya1/id/data-publikasi/artikel/2977-dilema-bendahara-tunai-vs-non-tunai,-mana-lebih-menguntungkan.html>, di akses, tanggal 07 Mei 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## D. Layanan E-SAMSAT

### 1. Pengertian E-SAMSAT

E-Samsat merupakan system layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pengesahan STNK dengan cara membayar pajak melalui ATM bank yang telah bekerja sama diseluruh wilayah Indonesia (BJB, BCA, BRI, BNI, dll). Untuk dapat menggunakan layanan e-Samsat ini, nomor KTP pemilik kendaraan yang telah terdaftar pada server Samsat harus sama dengan yang tercantum di rekening bank. Penerapan e-Samsat dapat memberikan manfaat bagi pihak pemerintah daerah karena e-Samsat menyediakan data yang lebih tepat dan tepat waktu mengenai penerimaan pajak kendaraan bermotor.<sup>38</sup> Latar belakang dibuatnya e-Samsat adalah adanya Peraturan Presiden nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (SAMSAT) menyatakan bahwa peningkatan kualitas pelayanan kantor bersama SAMSAT adalah salah satunya dapat dilakukan dengan membentuk Samsat Online Nasional (e-Samsat).<sup>39</sup>

### 2. Manfaat E-SAMSAT

Secara Umum, Samsat Online mempunyai 2 manfaat, yaitu:

- a. Bagi Samsat: Samsat online menyajikan data lebih akurat dan up to date, sehingga dapat dilihat realisasi dan penerimaan per UPT PPD maupun secara keseluruhan.

<sup>38</sup> Anggi Winasari, Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Subang (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Subang), *Jurnal Prisma* Volume 1., No., 1, ( 2020), h. 16.

<sup>39</sup> *Ibid.* h. 19.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bagi Wajib Pajak: memudahkan pembayaran pajak kendaraan bermotor, karena dapat membayar pajak kendaraan di kantor bersama Samsat manapun selama 1 provinsi.

Manfaat e-Samsat bagi masyarakat yaitu:

- a. Cepat, yaitu e-Samsat memiliki kepastian waktu dalam penyelesaian pelayanan.
- b. Sederhana, prosedur pelayanan diakses melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) maupun channel bank yang telah bekerjasama untuk melaksanakan pembayaran e-Samsat.
- c. Berkualitas, yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan transaksi elektronik.
- d. Aman, yaitu proses pelayanan memberikan perlindungan, rasa aman, dan kepastian hukum.
- e. Efisien, yaitu wajib pajak tidak perlu hadir dan antri di kantor Samsat.<sup>40</sup>

### 3. Syarat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui E-SAMSAT.

Menurut Gunawan (2020) dalam melaksanakan penyetoran PKB melalui E-SAMSAT, adapun syarat serta tata cara pembayarannya, adapun syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pembayaran melalui E-SAMSAT, diantaranya:

<sup>40</sup> *Ibid.* h. 21.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Data Wajib pajak sama dengan data yang ada pada server SAMSAT dan data nasabah di bank.
- b. Kendaraan tidak dalam status blokir Ranmor ataupun blokir data kepemilikan.
- c. Wajib pajak mempunyai telepon serta nomor seluler yang masih dalam kondisi aktif serta bisa untuk dihubungi.
- d. Wajib pajak mempunyai nomor rekening tabungan serta kartu ATM dengan identitas yang sesuai dengan identitas pemilik kendaraan yang akan dibayarkan pajaknya.
- e. Berlaku guna penyeteran pajak kendaraan daftar ulang satu tahunan.
- f. Tidak berlaku guna penyeteran pajak kendaraan yang bersamaan dengan ganti STNK 5 tahunan.
- g. Masa berlaku pajak yang dapat dibayar kurang dari 6 bulan dari masa jatuh tempo.
- h. Wajib pajak merupakan perseorangan (bukan /Yayasan/ badan usaha/maupun badan sosial).<sup>41</sup>

#### 4. Indikator E-SAMSAT

Program E-samsat adalah Pogram Layanan Pembayaran Pajak Kendaraan bermotor (pengesahan tahunan) melalui jaringan elektronik (ATM) yang dimiliki oleh pihak Bank BPD DIY untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermtotor, berikut indikator E-Samsat:

<sup>41</sup> Tri Utami, *Pengaruh Layanan e-Samsat, Samsat Keliling, Dan Samsat Drive-Thru Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor*, ( Skripsi: Universitas Hasanuddin Makassar, 2023), h. 17.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Cepat
- b. Efektif
- c. Efisien
- d. Mudah
- e. Aman<sup>42</sup>

## E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya, disamping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian.

**Tabel II. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti Dan Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Indrawanti Febri Valensia, Pengaruh penerapan layanan e-samsat dan program samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dikota samarinda.	Layanan e samsat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dikota samarinda. Dan program samsat drive thru berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.	Perbedaannya terdapat pada variabel x2 nya yang membahas samsat drive thru, sedangkan dalam penelitian ini tidak membahas samsat drive thru, perbedaan lainnya terdapat pada lokasi penelitian
2	Hana Puji Rahayu (2018), Perbedaan penerapan pembayaran pajak manual dan e billing terhadap penerimaan pajak ( study pada kantor pelayanan pajak bantul )	Hasil pengujian menunjukkan bahwa hasil pembayaran secara manual lebih kecil dari pada menggunakan pembayaran e-Billing. Ini menunjukkan adanya kenaikan penerimaan pajak yang positif dan signifikan. Berdasarkan Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat penerimaa pajak penghasilan dengan	Perbedaannya terdapat pada x2 dan Y, dimana penelitian ini membahas tentang e-samsat sedangkan Y nya membahas tentang kepatuhan pajak, sedangkan pada penelitan sebelumnya tidak dibahas ,perbedaan selanjutnya terdapat pada lokasi penelitian

<sup>42</sup> Wardani Dewi Kusuma, Fikri. J, Pengaruh Program e-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening, *Jurnal Akuntansi & Manajemen Amerika* , Volume. 2., No., 15, (2018) h. 84.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		metode manual dan E-Billing KPP Pratama Bantul ini disebabkan karena dengan adanya metode pembayaran pajak penghasilan melalui E-Billing masyarakat sebagai wajib pajak lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga masyarakat lebih aktif dalam melaksanakan pembayaran pajak	
3	Dwipayana, I Made Hongki Dewi, Putu Eka Dianita Marvilianti Yasa, I I Nyoman Putra Vol 8, Tahun 2017 , Pengaruh Program Samsat Corner, Samsat Keliling Dan Kepuasan Kepuasan Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (pkb).	Program SAMSAT Corner berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Wardani dan Asis (2017)	Perbedaannya terletak pada x2 dimana program samsat keliling tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pada penelitian ini terdapat pengaruh yang signifikan.
4	Dewi Kusuma Wardani dan Fikri Juliansya, Pengaruh program E-Samsat terhadap Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan kepuasan kualitas pelayanan sebagai variabel intervening.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik program e-samsat maka makin tinggi kepuasan kualitas pelayanan dan pada akhirnya meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.	Perbedaannya Penelitian ini tidak membahas pembayaran pajak secara manual, dan tidak membahas tentang perspektif syariah, perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian
5	Risma Dianti Putri, dkk, Pengaruh E-Samsat dan Samkel terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Disukabumi	Hasil penelitian menunjukkan E-Samsat secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Sukabumi, Samsat Keliling secara parsial tidak berpengaruh terhadap	Perbedaannya terletak pada Lokasi penelitian, dan penelitian tidak membahas perspektif syariah, perbedaan lainnya pada variabel x2 yang membahas samsat keliling sedangkan penelitian ini tidak membahas tentang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Sukabumi, E-Samsat dan Samsat Keliling secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Sukabumi	samsat keliling.
--	--	------------------

## F. Model Kerangka Penelitian

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibuat untuk menggambarkan apakah Pengaruh Pembayaran Manual Dan Layanan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Pekanbaru Kota Perspektif Ekonomi Syariah.

**Gambar II. 1**  
**Model Kerangka Penelitian**



Sumber: Olahan Penulis, 2023



Berdasarkan Kerangka Pemikiran Diatas maka terdapat tiga variabel yaitu variabel (X1) Dan (X2) Sebagai Variabel Independent Dan Variabel (Y) Sebagai Variabel Dependent. Dimana Pembayaran Manual dan E-Samsat Sebagai Variabel Independent yang Mempengaruhi Kepatuhan Pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor.

## G. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dianalisis sehingga diperoleh informasi mengenai hal tersebut dan dapat ditarik kesimpulannya.<sup>43</sup>

Variabel independen atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab atau timbulnya variabel dependen (terikat).<sup>44</sup> Variabel independen dalam penelitian ini yaitu Pembayaran Manual (X1) dan E-SAMSAT (X2).

Variabel dependen atau yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel yang menjadi akibat, karena terdapatnya variabel bebas.<sup>45</sup> Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai variabel (Y).

<sup>43</sup> Sugiyono. (2019), *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kuantitatif Dan R&D*, (Bandung: alfabeta, 2019), h. 38.

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 69.

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 70.

## H. Defenisi Operasional Variabel

Defenisi operasional variabel merupakan elemen atau nilai yang berasal dari obyek atau kegiatan yang memiliki ragam variasi tertentu yang kemudian akan ditetapkan peneliti untuk di pelajari dan ditarik kesimpulannya.<sup>46</sup>

Adapun defenisi operasional variable dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel II. 2**  
**Defenisi Operasional Variabel Penelitian**

Nama Peneliti Dan Judul	Defenisi Variabel	Indikator
<b>Pembayaran Manual (X1)</b>	Layanan Pembayaran manual adalah layanan pembayaran yang dilakukan secara konvensional, tanpa menggunakan teknologi. Layanan Pembayaran Manual biasanya dilakukan dengan cara langsung dan menyerahkan uang tunai atau dokumen pembayaran. (Muttaqin dalam Purusitawati: 2000)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Umum</li> <li>2. Cepat</li> <li>3. Akurat</li> <li>4. Mudah</li> <li>5. Interaksi boleh atau konsultasi langsung.</li> </ol>
<b>E-Samsat (X2)</b>	E-Samsat merupakan system layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pengesahan STNK dengan cara membayar pajak melalui ATM bank yang telah bekerja sama diseluruh wilayah indonesia (Peraturan Presiden nomor 5 Tahun 2015)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cepat</li> <li>2. Efektif</li> <li>3. Efisien</li> <li>4. Mudah</li> <li>5. Aman</li> </ol>
<b>Kepatuhan Pelunasan pajak kendaraan bermotor</b>	Kepatuhan dapat didefenisikan sebagai sifat seseorang yang patuh atau	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan Laporan pajak dengan benar dan</li> </ol>

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018, h. 38.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>taat terhadap suatu perintah ataupun aturan dan disiplin dalam menjalankan hal tersebut.</p>	<p>tepat waktu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menghitung jumlah pajak dengan benar</li> <li>3. Membayarkan pajak sesuai dengan besaran pajak yang terutang dan tepat waktu</li> <li>4. Melakukan pelaporan pajak ke kantor pajak tepat waktu. (Danarsi et al., dalam jurnal akuntansi dan pajak tahun 2017)</li> </ol>
--	---	---

## I. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang sebenarnya harus diuji secara empiris antara dua variabel. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$H_1$  = Diduga terdapat perbedaan antara Pembayaran Manual dan e-samsat Terhadap Kepatuhan Pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor Perspektif Ekonomi Syariah.

$H_{01}$  = Diduga tidak terdapat perbedaan antara Pembayaran Manual dan e-samsat Terhadap Kepatuhan Pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor Perspektif Ekonomi Syariah.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Metode deskriptif ini melibatkan pengumpulan data untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan tentang pendapat orang atas sebuah isu atau topik. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang didasarkan pada pengumpulan dan analisis data berbentuk angka (numerik) untuk menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol fenomena yang diminati.<sup>47</sup> Penelitian kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data numerikal yang diolah dengan metode statistik. Dengan metode kuantitatif akan diperoleh signifikansi hubungan antar variabel.

#### B. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di Kantor Samsat Pekanbaru Kota.

Adapun alasan dipilihnya lokasi penelitian ini di Kantor Samsat Pekanbaru Kota jika dilihat dari letak wilayahnya yang strategis di area pusat kota sebagai jalur lalu lintas penghubung antar daerah dan populasi penduduk yang sekarang padat memiliki potensi yang besar akan penerimaan pajak.

<sup>47</sup> Sutanto Leo, Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis, dan Disertasi, (Jakarta: Erlangga, 2013), h. 98.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek adalah pihak yang berkaitan dengan yang diteliti ( informan atau narasumber) untuk mendapatkan informasi terkait data penelitian yang merupakan sampel dari sebuah penelitian. Subjek penelitian dapat memberikan informasi mengenai data penelitian yang dapat menjelaskan karakteristik subjek yang diteliti.<sup>48</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Pekanbaru kota.

Objek adalah sifat, karakteristik, atau nilai dari seseorang, objek, atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulan.<sup>49</sup> Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Pekanbaru Kota.

### D. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memerlukan data dan informasi yang lengkap dan akurat. Jenis data dan sumber data untuk penelitian ini meliputi:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti dari sumber pertama tempat objek penelitian dilakukan.<sup>50</sup> Data primer yang

<sup>48</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&*, Bandung:PT Alfabet, 2014, h.81-82.

<sup>49</sup> *Ibid*, h. 397.

<sup>50</sup> Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2013), h.16.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

digunakan dalam penelitian ini bersumber dari kuisioner responden yang merupakan Staf-Staf Kantor Samsat Induk Kota Pekanbaru

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengelolanya. Data sekunder ini didapatkan dari sumber bacaan yang berkaitan dengan permasalahan seperti buku, jurnal, internet, serta dokumen mengenai Perbandingan Layanan Pembayaran Manual Dan E-Samsat.

## E. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan nilai yang mungkin, hasil pengukuran ataupun perhitungan, kualitatif ataupun kuantitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota Kumpulan lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya.<sup>51</sup> Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kota Pekanbaru tahun 2021 sebanyak 230.814.

Sampel secara sederhana diartikan sebagai bagian dari populasi yang menjadi sumber data yang sebenarnya dalam suatu penelitian. Dengan kata lain, sampel adalah sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi.<sup>52</sup>

Adapun yang menjadi batasan sampel atau responden pada penelitian ini ialah wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor untuk dibayarkan pajaknya dan tentunya wajib pajak yang pernah menggunakan layanan manual

<sup>51</sup> Ir. M. Iqbal Hasan, M.M, *Pokok-Pokok Materi Statistik 1 ( Statistika Deskriptif)* (Jakarta: PT. Bumi Aksara : 2005), h. 12.

<sup>52</sup> Nur Fadilah Amin, Sabaruddin Garancang, Kamaluddin Abunawas, *Konsep Umum Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian*, Vol., 14, Jurnal Pilar, No. 1, h. 20.

ataupun E-Samsat. penentuan jumlah sampel dapat dilakukan dengan cara perhitungan statistik yaitu dengan menggunakan Rumus Slovin. Rumus tersebut digunakan untuk menentukan ukuran sampel dari populasi yang telah diketahui jumlahnya yaitu sebanyak 230.814 jumlah wajib pajak pada tahun 2022 teknik pengambilan sampel menggunakan Proposive Sampling dalam penelitian ini kriteria: Wajib pajak memiliki kendaraan, Wajib pajak yang menggunakan manual, wajib pajak yang menggunakan e-samsat.

Menurut Sugiyono Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu<sup>53</sup> Untuk tingkat presisi yang ditetapkan dalam penentuan sampel adalah 10%. Sedangkan untuk perhitungan sampel menggunakan rumus slovin sebagai berikut:

Rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n: ukuran sampel

N: Ukuran populasi

e: Kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir, kemudian dikuadratkan.

Berdasarkan rumus slovin, maka besarnya penarikan jumlah sampel penelitian adalah:

<sup>53</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &*, Bandung : PT Alfabet, 2014, h.81-82.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$$n = \frac{230.814}{1 + 230.814 \times (0.1)^2}$$

$$n = \frac{230.814}{1 + 2.308}$$

$$n = \frac{230.814}{2.309}$$

$n = 99,96$  Dibulatkan menjadi 100 responden

Dari Populasi keseluruhan 230.814 dibulatkan menjadi 100 responden, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling propotionate, sampling propotionate adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara memilih wakil dari setiap kelompok dalam populasi. Teknik ini merupakan bagian dari stratified sampling.

No	Jenis Pembayaran	Populasi	Sampel
1.	Manual	150.000	65
2.	E-Samsat	80.814	35
		<b>230.814</b>	<b>100</b>

#### F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap fakta-fakta dilapangan mengenai permasalahan penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Wawancara**

Wawancara adalah melakukan dialog secara mendalam atau percakapan (tanya jawab) untuk memperoleh data secara langsung dari responden guna melengkapi data yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi dalam kebutuhan penelitian ini.

**3. Angket ( Kuisiner)**

Kuisiner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bias terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada.

<sup>54</sup>Kuisiner ini bersifat tertutup dan ditujukan kepada Wajib pajak kendaraan bermotor.

Dalam pengukurannya setiap responden diminta pendapatnya mengenai suatu pernyataan. Dengan skala penilaian sebagai berikut:

**Tabel III. 1**  
**Ukuran Alternatif Jawaban Kuisiner**

Pilihan Jawaban	Bobot Nilai	
	Positif	Negatif
Sangat Setuju (SS)	5	1
Setuju (S)	4	2
Netral (N)	3	3
Tidak Setuju (TS)	2	4
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	5

**4. Dokumentasi**

Gottschalk mengatakan bahwa dokumen (dokumentasi) secara garis besar adalah bukti apapun yang didasarkan pada sumber apapun, baik itu

<sup>54</sup> Achmad San Supriyanto dan Vivin Maharani, *Metode Penelitian Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Malang: Uin maliki press, 2013), h. 37.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertulis, lisan, bergambar, atau arkeologi.<sup>55</sup> Dalam penelitian ini data dokumentasi berupa data penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) Transaksi Manual dan E-Samsat, dan profil badan pendapatan daerah provinsi riau.

### G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang diperoleh dalam bentuk angka atau diangkakan. Menurut Sugiono, analisis data berarti “Analisis data adalah kegiatan setelah mengumpulkan data dari seluruh responden atau data dari sumber data lain. Kegiatan analisis data mengelompokkan data berdasarkan variabel masing-masing responden, menyajikan data untuk setiap topik, dan melakukan perhitungan untuk menjawab untuk merumuskan masalah dan melakukan perhitungan pada yang disajikan untuk menguji hipotesis.

Untuk keabsahan data maka sebelumnya data yang diperoleh akan diuji terlebih dahulu. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

#### 1. Uji Instrumen Penelitian

##### a. Uji Validitas

Validitas adalah penelitian yang digambarkan sebagai derajat ketelitian instrumen penelitian dalam hubungannya dengan isi yang diukur atau makna yang sebenarnya. Paling tidak yang dapat kita

<sup>55</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), Cet. Ke-1, h.175.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lakukan untuk menentukan validitas alat pengukuran adalah dengan membangun kedekatan dengan apa yang kita yakini sebagai pengukuran.<sup>56</sup> Pengukuran validasi dilakukan dengan menggunakan analisis korelasi product moment yakni :

$$r_{xy} = \frac{N \sum x_i y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{[N \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2][N \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2]}}$$

Keterangan:

$R_{xy}$  = Koefisien korelasi r pearson

$X$  = Variabel Pertama

$Y$  = Variabel Kedua

$N$  = Jumlah Data

## b. Uji Reabilitas

Reliabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama menggunakan alat ukur yang sama. Dengan menggunakan teknik alpha :

$$R_{11} = \frac{(k) (\sum a^2 b)}{K - 1 a^2 t}$$

Keterangan :

$R_{11}$  : Reliabilitas Instrumen

$K$  : Banyaknya Butir Pertanyaan Atau Banyaknya Soal

$\sum a^2 b$  : Jumlah Varian Butir

$a^2 t$  : Varian Total

<sup>56</sup> Lijan P. Sinambela dan Sarton Sinambela, *Metode penelitian kuantitatif teoritik dan praktik*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), h. 26.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki nilai *cronbach's Alpha*  $> 0.006$

## 2. Uji Asumsi Klasik

### a. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi residual. Dalam kondisi baik ada residu yang terdistribusi normal. Tentukan apakah data variabel X dan Y yang diteliti berdistribusi normal atau tidak.<sup>57</sup>

- 1) Signifikan uji  $(\alpha) = 0,05$
- 2) Jika  $\text{sig} > \alpha$ , maka sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal
- 3) Jika  $\text{sig} < \alpha$ , maka sampel bukan berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan sebaliknya jika signifikan  $< 0.05$  maka distribusi tidak berdistribusi normal.

### b. Uji Homogenitas

Uji homogenitas atau uji kesamaan dua varians bertujuan untuk mengetahui kedua data tersebut homogen atau tidak dengan cara membandingkan kedua variansnya. Pengujian homogenitas dilakukan terhadap sebaran data dari kuesioner yaitu pembayaran manual (X1) maupun E-samsat (X2) secara bersamaan tujuannya adalah untuk mengetahui apakah varians dari data kedua kelas eksperimen tersebut homogen atau tidak.

<sup>57</sup> Widodo, *Metode Penelitian populer & praktis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), Cet. Ke-1, h.111.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Uji yang digunakan adalah uji homogenitas varians. Pengujian homogenitas dilakukan dengan analisis *Test of Homogeneity of Varians* melalui program SPSS 26. Persyaratan homogen jika probabilitas (Sig) > 0,05 dan jika probabilitas (Sig) < 0,05 maka data tersebut tidak homogen.

Uji homogenitas digunakan untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variasi yang sama. Uji homogenitas dikenakan pada data hasil post-test dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Untuk mengukur homogenitas varians dari dua kelompok data, digunakan rumus uji F sebagai berikut :

$$F = \frac{\text{varian terbesar}}{\text{varian terkecil}}$$

Taraf signifikansi yang digunakan adalah  $\alpha = 0,05$ . Uji homogenitas menggunakan SPSS dengan kriteria yang digunakan untuk mengambil kesimpulan apabila F hitung lebih besar dari F tabel maka memiliki varian yang homogeny. Akan tetapi apabila F hitung lebih besar dari F tabel, maka varian tidak homogen.<sup>58</sup>

### 3. Uji Hipotesis Penelitian

#### a. Uji Beda t

Uji beda t yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji t dengan dua sampel bebas. Uji ini merupakan uji statistik parametrik

<sup>58</sup> Sugiyono, 2013, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: ALFABETA)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang digunakan untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda Ghozali (2006). Hasil uji beda t dapat dilihat melalui nilai signifikansi t pada hasil output SPSS. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,5 , jika nilai signifikansi lebih besar dari pada 0,5 maka hipotesis ditolak. Apabila nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,5 maka hipotesis diterima.

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji beda rata-rata atau uji-t (*independent sample t test*) karena data bersifat homogen dan berdistribusi normal serta bersifat independen. Perhitungan koefisien t pada independent sample t test ini digunakan bantuan program SPSS 26.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menafsirkan hasil uji-t pada output SPSS 26, selain nilai t-test maka terdapat pula nilai uji F. Uji F berguna untuk mengecek terlebih dahulu apakah dari dua varians sama atau berbeda. Hasil jika dalam pengujian F menunjukkan bahwa kedua varians sama, maka dalam pengujian t-test harus pula menggunakan asumsi bahwa varians sama (*Equal Variance Assumed*), namun pada pengujian F menunjukkan bahwa varians tidak sama atau berbeda, maka dalam pengujian t harus pula menggunakan hasil data dengan asumsi varians tidak sama atau berbeda (*Equal Variance not Assumed*).

Hipotesis nol ( $H_0$ ) dan hipotesis alternatif ( $H_a$ ) yang merupakan hipotesis komparatif dua variabel dalam penelitian ini sebagai

perbedaan dalam pembayaran manual (X1) dan e-samsat (X2) terhadap kepatuhan pelunasan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada Kantor Samsat Pekanbaru Kota Perspektif Ekonomi Syariah sebagai berikut:

$H_a$  : Ada perbedaan dalam pembayaran manual (X1) dan e-samsat (X2) terhadap kepatuhan pelunasan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada Kantor Samsat Pekanbaru Kota Perspektif Ekonomi Syariah.

$H_0$  : Tidak ada perbedaan dalam pembayaran manual (X1) dan e-samsat (X2) terhadap kepatuhan pelunasan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada Kantor Samsat Pekanbaru Kota Perspektif Ekonomi Syariah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan uji beda t independent diperoleh pembayaran manual dan e-samsat berdistribusi normal. Diketahui bahwa nilai uji independet sample t-test dengan nilai sig sebesar  $0,635 > 0,05$  dan dengan nilai thitung  $0,476 < 1,984$  disimpulkan bahwa hipotesis  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima, artinya tidak ada perbedaan dalam pembayaran manual (X1) dan e-samsat (X2) terhadap kepatuhan pelunasan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada Kantor Samsat Pekanbaru Kota Perspektif Ekonomi Syariah. Dari hasil penelitiann lapangan menunjukkan bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor secara manual maupun e-samsat sama-sama patuh dan taat dalam membayarkan kewajibannya yaitu membayar pajak kendaraan bermotor
2. Ditinjau dari sisi Ekonomi Islam, kepatuhan pelunasan pajak kendaraan bermotor memiliki nilai yang positif. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan pada keadilan, tanggung jawab, dan transparansi. Oleh krena itu kepatuhan terhadap kewajiban ini tidak hanya bermanfaat bagi Negara, tetapi juga merupakan bentuk mal social yang sesuai dengan ajaran islam.





## B. Saran

Saran yang dihasilkan dalam penelitian ini merupakan rekomendasi atas temuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, antara lain:

### 1. Bagi Kantor Samsat

Perlu meningkatkan pengawasan dan pembinaan serta perlu aktif dalam sosialisasi akan pentingnya membayar pajak. Melakukan penagihan pajak dengan mendatangi langsung wajib pajak yang belum membayar pajak. Selain itu pemerintah harus mengadakan monitoring di lapangan dengan cara mengawasi langsung selama beberapa hari untuk menghitung besarnya omset dan melihat serta membandingkan besarnya penghasilan dengan tingkat keramaian.

### 2. Bagi Masyarakat

Bagi Masyarakat seharusnya sebagai wajib pajak lebih sadar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu tepat waktu dalam pelaporan dan pembayaran pajaknya, karena hal itu akan kembali pada wajib pajak walaupun tidak secara langsung. Sehingga pertumbuhan ekonomi akan lebih baik lagi kedepannya dalam mencapai target penerimaan pajak yang maksimal.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebuah bahan referensi untuk kegiatan mengajarnya atau penelitiannya. Dikarenakan penelitian ini masih memiliki kekurangan. Sehingga penelitian selanjutnya diharapkan mampu meneliti dengan menambahkan variabel bebas lainnya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sehingga mampu memberikan hasil penelitian yang lebih baik. Dan diharapkan dapat dilanjutkan oleh peneliti lain dengan objek dan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya khasanah kajian ekonomi Islam.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

- Abdus Salam bin Barjas al-Abd Karim, *Etika Pengkritik Penguasa* (Surabaya: Pustaka Assunnah, 2002),1.
- Arifin, Johan. *Etika Bisnis Islami*. Semarang : Walisongo Press, 2009.
- B.Ilyas Wirawan & Richard Burton. *Manajemen Sengketa Dalam Pungutan Pajak, Analisis Yudiris Terhadap Teori Dan Kasus*. Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012
- Davis, F.D., dkk. *User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models*. Manajemen Science : ABI/FORM GLOBAL, 1989.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta : PT Bumi Aksara, 2013.
- Hasan, MM. Ir.M.Iqbal. *Pokok Pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif)*. Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2005.
- Leo, Susanto. *Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Jakarta : Erlangga, 2013.
- Nisfiannor, Muhammad. *Pendekatan Statiska Modern Untuk Ilmu Sosial*. Jakarta : Salemba Humanika, 2009.
- Santoso, Singgih. *Mahir Statistik Parametrik*. Jakarta : Elex Media Komputindo, 2019.
- Sinambela, Lijan P & Sartono Sinambela. *Metode Penelitian Kuantitatif Kuantitatif Teoritik dan Praktik*. Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2021
- Siregar, Syofian. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2018.
- Supriyanto, San Achmad & Vivin Maharani. *Metode Penelitian Manajemen Sumber Daya Manusia*. Malang : UIN Maliki Press, 2013.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Widodo. *Metode Penelitian Populer & Praktis*. Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2017.

## 2. JURNAL

Anggi Winasari, “Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Subang (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Subang)”, *Jurnal Prisma Volume 1., No.1, 2020*

Arfah Habib Saragih, dkk.(2019) Implementasi Electronic SAMSAT Untuk Peningkatan Kemudahan Administrasi Dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, *Jurnal ASET (Akuntansi Riset) Volume 11., No., 1* .

Bisma Indrawan Sany dan Rina Kariawati Dewi. (2020) Pengaruh Net Interest Margin (NIM) terhadap Return on Asset (ROA) pada PT Bank pembangunan, dalam E-Bis, *Volume 4., No.1*

Danarsi, Nurlela, dkk. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Mobil Dengan Diberlakukannya Pajak Progresif Di Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi dan Pajak. Vol. 18, No. 01. 2017*

Darwati, Y. Keterlambatan Mahasiswa dalam Studi Ditinjau dari Teori Atribusi dari Weiner. *Jurnal Keislaman dan Kebudayaan Volume 9. No. 1.2015*

Deny Setiawan, SE, M.Ec, Perspektif Islam Mengenai Pajak: Suatu Studi Pendahuluan, *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan No.1, 2010*

Entot Suhartono dkk. (2022) Analisis Pengaruh Sebelum Dan Sesudah Penerapan Samsat Online Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kota Paruk Cahu Kalimantan Tengah), *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Auditing), Volume 3., No.1* .

Febriyanti. (2011) Analisis Sistem Pengendalian Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan PAD pada Dispenda Kota Singkawang, *Jurnal Eksos Volume 7., No.2*

Grace Carlyn Mesoino, dkk., (2020). Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum Dan Sesudah Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Online Berbasis E-Samsat Di Provinsi Sulawesi Utara, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 20., No., 2*.

Hana Puji. (2018). Perbedaan Penerapan Pembayaran Pajak Manual Dan E-Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Bantul), *Jurnal Ekonomis Dewantara Volume 1., No., 12 Desember*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasan Basry. (2018) Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Pada Kantor Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan), *Jurnal Supermasi* , Volume 13., No.1

Kadek Ayu Monika Pastika Putri, dkk. Pengujian Techonology Acceptance Model (TAM) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna Samsat Online (Studi Pada Kantor Samsat Buleleng). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, Vol. 9 No. 2. 2018*

Mesoino, Grace Carlyn, dkk. (2020) Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Online Berbasis E-Samsat di Provinsi Sulawesi Utara, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 20., No.2*

Michael Tatambihe, (2014) Analisis Penyajian Dan Pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor ada Kantor Bersama Samsat Bitung, *Jurnal Emba, Volume 2., No., 4.*

Nur Fadilah Amin, dkk. (2020) Konsep Umum Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian, *Jurnal Pilar Vol., 14, No.1*

Selvie Chintya Apriyani & Tutty Nuryati. (2020) Pengaruh Tarif Pajak, Metode Pembayaran Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Samsat Kota Bekasi) *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*

Sinta Setiana, dkk. (2010) Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, *Jurnal Akuntansi Volume 2., No.2*

Tara Bunga Simanungkalit, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak PBB P2 DiKota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara, *Jurnal Ilmu Administrasi Volume XIV.,No.,2, (2017), h. 254.*

Wardani Dewi Kusuma, Fikri. J, (2018) Pengaruh Program e-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening, *Jurnal Akuntansi & Manajemen Amerika , Volume. 2., No. 15*

### 3. SKRIPSI

Annisa Irani, *Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak dan Penerapan E-System Terhadap kKepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi selama masa pandemi Covid 19 (Skripsi: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, 2021), h.14.*

Indrawanti Febri Valensia, (2023) *Pengaruh Penerapan Layanan E- SAMSAT Dan Program Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Kendaraan Bermotor Di Kota Samarinda*, (Skripsi: Universitas Mulawarman Samarinda,)

Kamilatus Sholikah, (2021) *Pengaruh Penerapan E-Samsat, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam*, (Skripsi: Universitas Putera Batam)

Larasati,(2019) *Analisis Penerapan Metode Pembayaran E-Billing Dan Surat Setoran Pajak (Ssp) Manual Terhadap Pemahaman Wajib Pajak* (Skripsi : STIA Dan Manajemen Kepelabuhan Barunawati Surabaya)

Lina Dwi Riyani, *Analisis Sebelum Dan Sesudah Penerapan E-Samsat Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Yogyakarta*, (Skripsi: Yogyakarta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha).

Miming Lestari, (2015) *Konsep Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi: UIN Alauddin Makassar)

Sendy Estika Rahma, (2017) *Pengaruh Pembayaran Pajak Menggunakan Metode E-Billing Dan Manual Terhadap Penerimaan Pajak Di Kpp Pratama Mojokerto*, ( Skripsi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang).

Tri Utami, (2023) *Pengaruh Layanan e-Samsat, Samsat Keliling, Dan Samsat Drive-Thru Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor*, ( Skripsi: Universitas Hasanuddin Makassar)

#### 4. WEBSITE

Djpb.kemenkeu.go.id, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/surabaya1/id/data-publikasi/artikel/2977-dilema-bendahara-tunai-vs-non-tunai,-mana-lebih-menguntungkan.html>, di akses, tanggal 07 Mei 2024

Sosialisasi Pelayanan Samsat dan Aplikasi e-samsat di kota sukabumi, <https://bapenda.jabarprov.go.id/2016/04/21/sosialisasi-pelayanan-samsat-dan-aplikasi-e-samsat-di-kota-sukabumi/>, di akses, tanggal 01 April 2024



**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**


**Skrripsi dengan judul : Pengaruh Pembayaran Manual dan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Kantor Samsat Pekanbaru Kota Perspektif Ekonomi Syariah, yang ditulis oleh:**

**Nama : Tania Gravella**  
**NIM : 12020523521**  
**Program Studi : Ekonomi Syariah**


**Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.**

**Pekanbaru, 13 November 2024**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

**Ketua**  
**Muhammad Nurwahid, M.Ag**  
**Sekretaris**  
**Syamsurizal, SE, M.Sc. Ak, CA**  
**Penguji I**  
**Dr. Jonnius, SE., MM**  
**Penguji II**  
**Nur Hasanah, SE., MM**



**Mengetahui**  
**Plt Wakil Dekan I**



**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA.**  
**NIP. 19711006 200212 1 003**

Hak Cipta ini milik UIN Suska Riau  
 Hak Cipta dilindungi Undang-undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
 a. Fungsinya hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta ini milik UIN Suska Riau  
 Station Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau